

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sanksi pidana terhadap muncikari yang memperdagangkan anak di bawah umur ke dalam prostitusi berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya: Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); Pasal 2, Pasal 12, dan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO); Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA); Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); dan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Penentuan sanksi pidana ditentukan berdasarkan kejadian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi serta dakwaan dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap muncikari yang memperdagangkan anak di bawah umur ke dalam prostitusi berdasarkan Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm dibagi 2 (dua), yaitu: a) Pertimbangan Fakta, meliputi alat bukti yang sah,

barang bukti yang diajukan, keadaan yang memberatkan dan meringankan, laporan hasil wawancara Peneliti di Pengadilan Negeri Batam dan Kejaksaan Negeri Batam; b) Pertimbangan Hukum, Hakim dalam membuktikan perbuatan Para Pelaku berdasarkan unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama primair yakni unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur; 1) Setiap orang, 2) Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang, dan 3) Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta. Penerapan sanksi pidana yang terjadi dalam perkara masih belum sempurna, karena

ketentuan pemberatan pidana apabila melibatkan anak yang termuat dalam Pasal 17 tidak diberlakukan dengan alasan tidak adanya paksaan dalam tindak pidana. Ketentuan Pasal 17 dan Pasal 2 merupakan keterikatan, yang artinya ada atau tidak unsur paksaan apabila melibatkan anak wajib diperberat 1/3 (sepertiga). Alasan tidak adanya unsur paksaan sebagai dasar tidak diberlakukannya pemberatan pidana, mengartikan bahwa pemenuhan unsur dalam Pasal 2 UU TPPO gugur.

B. Saran

Terkait penerapan sanksi pidana terhadap muncikari yang memperdagangkan anak di bawah umur ke dalam prostitusi berdasarkan Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Btm, Peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam memutus perkara muncikari yang memperdagangkan anak di bawah umur ke dalam prostitusi, sebaiknya juga mewajibkan Para Terdakwa untuk membayar restitusi kepada kedua Anak Korban akibat pelanggaran hak asasi manusia yang dialami.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana terkait muncikari yang memperdagangkan anak di bawah umur ke dalam prostitusi sebaiknya memberikan pemberatan pidana terhadap Para Terdakwa apabila telah terbukti memenuhi unsur tindak pidana pada Pasal 2 UU TPPO dan tindak pidana tersebut dilakukan terhadap anak, maka pidananya harus ditambah 1/3 (sepertiga).